

## **PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BANGGAI**

**MUSTATING DG MAROA**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk**

[Mustating@yahoo.co.id](mailto:Mustating@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banggai dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Penegakan hukum melalui sarana penal dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang pengadilan dan tahap pembinaan narapidana. Sedangkan pada penegakan hukum melalui sarana non penal dilakukan melalui upaya pre-emptif, preventif dan rehabilitasi. Faktor moral penegak hukum yang diskriminatif, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan penegakan hukum dengan sarana penal maupun non prenal, faktor kurangnya peran serta masyarakat untuk ikut dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, budaya sebagian anggota masyarakat yang materialistis serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa menjadi faktor penghambat penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banggai.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika

### **Abstrack**

*These results indicate that law enforcement in the prevention of the crime of drug abuse in the Banggai Regency carried out by means of penal and non- penal . By means of penal law enforcement is done through several phases: investigation , prosecution stage , stage and phase of the trial examination coaching inmates . While in law enforcement by means of non- penal done through the efforts of pre - emptive , preventive and rehabilitation . Moral factor discriminatory law enforcement, lack of quality and quantity of the resources of law enforcement, infrastructure limitations such as lack of provision of technology devices, lack of funds to carry out law enforcement operations by means of penal and non prenal, lack of community participation factors to participate in eradication of drug abuse, the culture of our society and the materialistic western culture transformation that does not comply with the national culture is the limiting factor in the response of law enforcement crime of drug abuse in the Banggai.*

**Keywords :** Law Enforcement , Narcotics Abuse

## Latar Belakang

Kejahatan narkoba tidak boleh dianggap sebagai masalah ringan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sangat membahayakan kelangsungan hidup seseorang, khususnya dapat merusak mentalitas dan moralitas generasi muda serta bukan mustahil akan berimplikasi pada pertarungan akhir mengenai keberadaan sebuah bangsa. Mendasari hal tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, namun secara faktual kasus-kasus narkoba dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Kabupaten Banggai merupakan salah satu daerah yang tidak luput dari sasaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Satuan Narkoba Polres Banggai, telah berhasil mengungkap beberapa kasus narkoba yang terjadi. Berdasarkan data yang ada, kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap dan diproses oleh jajaran Kepolisian Resort Banggai dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan Nopember 2013 sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus dengan 28 (dua puluh delapan) orang tersangka.

Bila dibandingkan dengan beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia, jumlah kasus narkoba yang diungkap tersebut memang masih tergolong sedikit, namun kalau melihat data yang ada, maka dapat dikatakan bahwa kasus

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di Kabupaten Banggai, memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Realitas kecenderungan meningkatnya kejahatan narkoba di Kabupaten Banggai tersebut, patut dicermati dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Sebab selain narkoba memiliki daya destruktif yang dahsyat, juga karena mengingat korbannya ada yang berasal dari kalangan generasi muda. Mereka perlu diproteksi dari berbagai macam pengaruh eksternal negatif (khususnya penyalahgunaan narkoba) melalui berbagai langkah kebijakan yang tepat baik bersifat *pre-emptif*, *preventif*, maupun *represif*.

Salah satu hal yang patut mendapat perhatian bersama ialah praktek penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba oleh jajaran aparat terkait yang selama ini mengesankan tidak optimal. Image demikian setidaknya terlihat dari berbagai macam pemberitaan media massa. Misalnya ada pengedar atau bandar narkoba yang tiba-tiba dibebaskan setelah ditangkap karena adanya dugaan “main mata” dengan aparat. Kemudian tuntutan jaksa dan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan ini yang relatif sangat ringan terutama jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai ancaman pidana maksimum menurut undang-undang yang berlaku.

Di tengah situasi meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka realitas penegakan hukum sebagaimana disebutkan di atas,

dikhawatirkan akan berpotensi menjadi faktor kriminogen timbulnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sebab efektivitas berlakunya hukum di masyarakat seringkali justru ditentukan oleh bagaimana hukum dilaksanakan secara kongkrit oleh para penegak hukum. Oleh karena itu, penanggulangan suatu kejahatan kiranya tidak cukup jika hanya mengandalkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik akan tetapi harus pula diikuti oleh langkah-langkah penerapan secara konsisten oleh seluruh komponen penegak hukum.

Oleh karena itu, jajaran kepolisian Polres Banggai, dan komponen penegak hukum lainnya beserta seluruh elemen masyarakat harus bahu membahu dan bekerja sama dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi karena apabila tidak maka tentu akan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Banggai.

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum Dalam Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banggai ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum Dalam Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banggai?

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa komponen penegak hukum yang ada di Kabupaten Banggai yakni di Kepolisian Resort (Polres) Banggai, Kejaksaan Negeri Luwuk, Pengadilan Negeri Luwuk, Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Luwuk dengan pertimbangan keempat institusi tersebut yang paling terkait dengan penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banggai.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, selanjutnya dalam penelitian ini penulis melakukan analisis hukum terhadap data yang telah diperoleh dan kemudian akan diuraikan secara deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris atau penelitian hukum non doktrinal.

## Hasil Dan Pembahasan

### A. Upaya Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Banggai

Menurut Siswanto Sunarso (2004:142) dalam teori sistem penegakan hukum atau *Criminal Law Enforcement*, sebagai bagian dari *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan, dikenal 2 (dua) sarana penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum , yakni menggunakan sarana *penal* atau penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana dan penegakan hukum dengan

menggunakan sarana *non penal* yaitu tanpa penjatuhan sanksi pidana (*penal*).

Penegakan hukum dengan sarana *penal* mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: a) takut berbuat dosa, b) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif c) takut karena malu untuk berbuat kejahatan. Penegakan hukum dengan sarana *non penal* mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan *internalisasi* (Siswanto Sunarso, 2004:142)

### **Penegakan Hukum Dengan Penggunaan Sarana Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Upaya penegakan hukum melalui sarana penal, dilakukan berdasarkan sistem peradilan pidana yang terdiri dari beberapa tahap pelaksanaannya yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahap penuntutan yang dilaksanakan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan sidang yang dilakukan oleh hakim dan tahap eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan yang diteruskan ke lembaga pemasyarakatan (Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuata, Mulyana W. Kusuma, 1981:,129).

#### **a. Penegakan Hukum Ditingkat Penyidikan**

Upaya represif (*penal*) merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik .Dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan

narkotika, maka polisi sebagai penyidik memandang sama dengan tindak pidana yang lain. Artinya, dalam menangani tindak pidana ini penyidik menerapkan pula tindakan-tindakan hukum standar yang bersifat penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaan penyidikan tersebut, ada beberapa strategi yang diterapkan oleh jajaran Kepolisian Resort Banggai dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika, diantaranya adalah 1) Teknik observasi yaitu “meninjau atau mengamati-amati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan”. 2) Teknik *surveillance* (pembuntutan) yaitu Pengawasan terhadap orang , kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia ,terus-menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentiflksi sumber , kurir dan penerima narkotika. Operasi *surveillance* dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkotika. 3) Teknik *Undercover Agent* (Penyusupan Agen) dimana petugas polisi melakukan penyusupan kedalam sasaran dengan

cara membuat transaksi sendiri dengan anggota sindikat narkoba. setelah mendapat barang bukti narkoba dari hasil transaksi tersebut maka barang bukti yang diperoleh di foto dan dibuatkan BAP *Undercover Agent*. 4) Teknik penyidikan melakukan peyerahan narkoba yang diawasi oleh aparat (*controled delivery*) maksudnya adalah petugas kepolisian bertindak sebagai pembeli sedangkan penjual adalah orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dan benda yang dibeli adalah narkoba. Penyelidik/penyidik dapat pula melakukan cara pengiriman dan penyerahan narkoba kepada penerima oleh kurir yang merupakan tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi. Penyerahan tersebut diawasi untuk mengetahui siapa penerima atau jaringannya dan kemudian dilakukan penangkapan tersangka dan mengungkap jaringannya serta melakukan penyitaan barang bukti narkoba. 5) Teknik pembelian secara terselubung atau dengan menyamar sebagai pembeli (*undecover buy*) maksudnya penyelidik menyembunyikan kedudukan sebenarnya sebagai penyelidik tetapi bertindak sebagai pecandu narkoba ataupun sebagai co-distributor dalam penyaluran narkoba. Kepolisian dapat juga melibatkan orang lain yang mau bekerjasama dengan kepolisian dalam transaksi narkoba. Sasaran yang dijadikan sebagai tempat penyelidikan adalah tempat hiburan, hotel, losmen dan kos-kosan yang telah

dicurigai adanya transaksi ataupun penggunaan narkoba.

Berdasarkan teknik penyidikan sebagaimana dikemukakan di atas maka Kepolisian Resort Banggai telah berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, sebagai gambaran maka dapat dikemukakan dalam bentuk tabel di bawah ini, sebagai berikut:

**Tael 1**  
**Data Pengungkapan Kasus Dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Tahun 2010 – Nopember 2013**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	2010	4	4 Orang
2	2011	5	6 Orang
3	2012	5	7 Orang
4	Jan s/d Okt 2013	8	11 Orang
Jumlah Keseluruhan		22 Kasus	28 Orang

**Sumber data:** *Satuan Narkoba Polres Banggai 2010 – Nopember 2013, Diolah kembali*

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan bulan Nopember 2013, jumlah kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Kabupaten Banggai sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang. Data tersebut di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku tindak pidana

narkotika dari tahun ke tahun. Jumlah pelaku tindak pidana narkotika tahun 2010 dibanding tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 2 (dua) orang. Jumlah pelaku tindak pidana narkotika tahun 2011 dibanding tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan jumlah pelaku tindak pidana narkotika tahun 2012 dibanding dengan Januari hingga Nopember 2013 mengalami kenaikan 4 (empat) orang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa intensitas tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banggai cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil penelitian juga diketemukakan data bahwa dari 28 (dua puluh delapan) orang pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Banggai pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan bulan Nopember 2013 terdiri dari 16 (enam belas) orang tersangka yang perbuatannya sebagai pengguna dan 12 (dua belas) orang tersangka sebagai pengedar dan juga sebagai pengguna, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banggai masih sebatas pada kelompok pengguna dan pengedar sekaligus sebagai pengguna. Sedangkan bila dilihat dari jenis narkotika atau barang bukti yang disita dari tangan pelaku maka dapat disimpulkan bahwa jenis narkotika yang disita oleh penyidik Kepolisian Resort Banggai dalam kurun waktu 2010 sampai dengan Nopember 2013 merupakan narkotika

Golongan I yaitu jenis shabu-shabu yang merupakan senyawa dari *metamfetamine* dan jenis ganja.

Namun yang menarik adalah terdapat 1 (satu) perkara yang sampai saat ini tidak ditindak lanjuti yaitu perkara dengan Laporan Polisi Nomor LP/338/VII/2011/ SPKT tanggal 21 Juli 2011. Sehingga dengan adanya realitas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyidikan masih bersifat diskriminatif.

#### **b. Penegakan Hukum Pada Tingkat Penuntutan**

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai penuntut umum maka Kejaksaan Negeri Luwuk menerapkan prinsip bahwa semua perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilimpahkan oleh penyidik dan berkasnya telah sempurna (P.21) harus ditindak lanjuti dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Penerapan prinsip tersebut merupakan sikap tegas dari kejaksaan yang menghendaki “perang” terhadap narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan bulan Nopember 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk telah menerima pelimpahan berkas perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, berikut tersangkanya dari penyidik sebanyak 22 berkas perkara dengan

26 orang tersangka. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Penuntut Umum hanya memerlukan waktu rata-rata satu minggu untuk melimpahkan berkas perkara kasus narkoba tersebut ke Pengadilan Negeri Luwuk, terhitung sejak perkara tersebut diterima pelimpahannya dari penyidik.

Hal ini berarti bahwa Kejaksaan Negeri Luwuk telah bersungguh-sungguh untuk menuntaskan penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui jalur *penal*. Namun, berdasarkan data yang ada juga menunjukkan bahwa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk cenderung bersikap diskriminatif dalam menetapkan tuntutan pidanaan kepada terdakwa dalam kasus yang sama.

### **c. Penegakan Hukum Pada Tingkat Persidangan Pengadilan**

Proses penyelesaian perkara narkoba di Pengadilan Negeri Luwuk dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP dengan memperhatikan bahwa perkara pidana narkoba merupakan perkara pidana yang harus didahulukan dalam proses penyelesaiannya sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara narkoba harus selalu memprioritaskan perkara ini.

Berdasarkan penelitian penulis diperoleh hasil bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan bulan Nopember 2013, jumlah perkara

tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang masuk ke Pengadilan Negeri Luwuk sebanyak 22 (dua puluh dua) berkas dengan 26 (dua puluh enam) terdakwa. Sebanyak 19 (sembilan belas) berkas perkara dengan 20 terdakwa yang telah diputus dan 3 (tiga) berkas perkara dari 4 terdakwa yang belum diputus. Adapun 3 (tiga) berkas perkara dari 4 (empat) terdakwa yang belum diputus tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim, karena perkara tersebut baru dilimpahkan oleh penuntut umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Luwuk telah memperoleh prioritas untuk diselesaikan dengan segera sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Namun apabila ditela'ah secara seksama putusan pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara narkoba, maka setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu mendapat sorotan yaitu mengenai adanya kecenderungan hakim menjatuhkan masa pidanaan yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, penjatuhan masa pidana yang berbeda pada kasus yang sama (dispatitas masa pidanaan) serta penjatuhan masa pidanaan yang tidak memperhatikan ketentuan pemberatan hukuman yaitu ketentuan pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).”

Oleh karena itu, adanya kenyataan permasalahan putusan sebagaimana disebutkan di atas tentu dapat menimbulkan dampak buruk bagi penegakan hukum karena apabila hal tersebut berlangsung secara terus menerus, maka pada akhirnya akan menimbulkan diskriminasi hukum terhadap terdakwa kasus narkoba di tingkat pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk.

#### **d. Pembinaan Nara Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan**

Pembinaan narapidana mempunyai arti bahwa seseorang yang berstatus narapidana akan diubah menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya atau sebelum orang menjadi narapidana oleh karena suatu perbuatan pidana. Menurut Bambang Poernomo (1985:186) bahwa sasaran yang perlu dibina pada seseorang narapidana adalah pribadi dan budi pekerti, yang didorong untuk membangkitkan diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat dan

selanjutnya berpotensi menjadi manusia yang berbudi luhur dan bermoral tinggi.

Dalam mencapai tujuannya, Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Klas IIB Luwuk menggunakan pola pembinaan bertahap yang dikenal dengan tahapan pembinaan. Adapun tahapan-tahapan pembinaan tersebut sebagai berikut :

##### **1. Pembinaan Kepribadian**

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak yang bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Pelaksanaan kepribadian yang dilaksanakan di Lapas Klas II B Luwuk, lebih diarahkan kepada pembinaan mental dan karakter yang terdiri dari pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum,

Pelaksanaan kegiatan pembinaan kesadaran beragama diharapkan para narapidana saat bebas nanti dapat menjadi orang yang memiliki akhlak dan pengetahuan agama yang lebih baik sehingga ketika kembali ke masyarakat nanti mereka dapat berperilaku positif dan berguna bagi masyarakat. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diharapkan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri narapidana. Dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara diharapkan setelah para nara pidana Keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka

menjadi warga Negara yang baik dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kemampuan intelektual agar pengetahuan serta kemampuan intelektual para nara pidana semakin meningkat. Hal ini mengingat bahwa sangat penting untuk membekali narapidana dengan kemampuan intelektual agar mereka tidak tertinggal dengan kemajuan yang terjadi di dunia luar dan agar mereka punya bekal apabila mereka telah kembali lagi ke masyarakat. Sedangkan pembinaan kesadaran hukum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga Negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

## 2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pemberian jenis keterampilan terhadap nara pidana narkoba bertujuan untuk membekalinya setelah mereka keluar dari Lapas dan berkumpul kembali dengan masyarakat disekitarnya. Diharapkan setelah mereka kembali kedalam masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dahulu pernah mereka lakukan. (rehabilitasi sosial).

Pada dasarnya, seluruh narapidana kasus narkoba senantiasa mengikuti dengan tekun

kegiatan pembinaan-pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Klas II B Luwuk, namun satu hal yang perlu diingat bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan yang terorganisir dan mempunyai jaringan yang bekerja secara rapi, dan tidak menutup kemungkinan akan menjadikan Lapas sebagai salah satu tempat peredarannya, mengingat di Lapas ada narapidana pengguna narkoba yang tentu saja membutuhkan narkoba. sehubungan dengan hal tersebut maka disamping metode pembinaan yang dilaksanakan sebagaimana disebutkan di atas maka sebaiknya Lapas Klas II B Luwuk juga perlu memperhatikan cara-cara yang berhubungan dengan rehabilitasi medis. Hal ini dimaksudkan agar narapidana narkoba dapat sembuh dari sifat ketergantungan sehingga ketika keluar dan bergaul dengan masyarakat mereka dalam kondisi yang sehat.

## **Penegakan Hukum Dengan Penggunaan Sarana Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**

Penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba melalui sarana *non penal* ini, dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu upaya *pre-emptif*, *preventif* dan rehabilitasi.

### **a. Upaya *pre-emptif***

Menurut A.S. Alam (2010:79) Upaya *pre-emptif* adalah suatu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai

atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan (A.S. Alam, 2010:79)..

Adapun bentuk kegiatan upaya *pre-emptif* yang dilaksanakan oleh jajaran Kepolisian Resort Banggai adalah a) Melakukan sosialisasi / penyuluhan hukum berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. b) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. c) Membentuk daya tahan dan daya tangkal masing-masing individu dalam masyarakat sehingga mampu menghindari, menolak dan memerangi kejahatan narkotika. d) Agar masyarakat berperan aktif dalam menanggulangi kejahatan narkotika, minimal aktif memberikan informasi kepada petugas tentang adanya kejahatan narkotika. e) Menghilangkan niat kepada masing-masing individu masyarakat agar tidak melakukan kejahatan narkotika.

#### **b. Upaya *preventif***

Upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan atau menutup kesempatan untuk melakukan kejahatan (A.S. Alam, 2010:80). Upaya ini merupakan upaya yang sifatnya strategis dan

merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan

Adapun upaya *preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Banggai dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, adalah 1) Melakukan pengawasan terhadap lahan perkebunan masyarakat, khususnya daerah pegunungan untuk menjaga kemungkinan penanaman narkotika jenis tanaman. 2) Melakukan pengawasan terhadap penyimpanan, distribusi dan penggunaan baik dari sumber yang legal ataupun illegal. 3) Melakukan pengawasan terhadap daerah yang dianggap rawan seperti kawasan wisata, tempat hiburan, hotel, penginapan, tempat karaoke dan lain-lain.

#### **c. Upaya Rehabilitasi**

Dasar hukum tindakan rehabilitasi, diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada pasal 54 disebutkan “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dengan demikian rehabilitasi bagi pecandu narkotika terdiri atas dua macam yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini terdapat 1 (satu) kasus narkotika yang diberikan rehabilitasi, itupun baru

sebatas diberikan pada tingkat persidangan pengadilan yaitu melalui Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 85/PID.B/2011/PN.LWK, tanggal 16 Juni 2011. Hal ini menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi sebagai sarana penegakan hukum *non penal* belum maksimal diberikan kepada pecandu narkoba.

Menurut hemat penulis, menempatkan pelaku narkoba yang kecanduan atau yang memiliki efek ketergantungan narkoba yang berat dengan melakukan upaya penindakan memenjarakannya di Lapas adalah sangat tidak tepat dan bertentangan dengan asas kemanfaatan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum karena mereka yang dalam kondisi ketergantungan tersebut sangat perlu untuk diberikan pengobatan dan/atau perawatan, hal tersebut tidaklah tepat jika dilakukan di dalam Lapas, mengingat kondisi Lapas yang saat ini kurang memadai untuk dilakukan proses pengobatan dan perawatan terhadap narapidana pecandu narkoba.

### **B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Banggai**

Menurut Soerjono Soekanto (1983:8) bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor

hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum yang menempati titik sentral dalam perlindungan (Soerjono Soekanto, 1983:69).

Secara umum, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Secara normatif Undang-undang Narkoba sudah baik dan seharusnya mampu mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkoba karena undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana yang lebih berat dari pada undang-undang sebelumnya dan memberikan sanksi pidana mati kepada pelaku, memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undang, seperti tidak berlaku surut (asas legalitas), kemudian tidak terdapat norma yang kabur, norma kosong maupun konflik norma dalam undang-undang tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan lainnya, sehingga seharusnya dapat dilaksanakan secara maksimal oleh para penegak hukum dalam praktik. Oleh karena itu faktor hukumnya sendiri tidak menjadi penghambat penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Hambatan justru berasal dari faktor penegak hukum yang diskriminatif dalam melakukan penegakan hukum dan malah ada diantaranya yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum disetiap tingkat peradilan, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan upaya penegakan hukum baik dengan menggunakan sarana *penal* maupun *non penal*. Faktor kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan narkoba, budaya sebagian anggota masyarakat yang materialistis justru menjadikan peredaran narkoba sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banggai dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Penegakan hukum melalui sarana penal dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang pengadilan dan tahap pembinaan narapidana. Sedangkan pada penegakan hukum melalui sarana non penal dilakukan melalui upaya pre-emptif, preventif dan rehabilitasi.
2. Faktor moral penegak hukum yang diskriminatif, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan penegakan hukum dengan sarana *penal* maupun *non prenal*, faktor kurangnya peran serta masyarakat untuk ikut dalam pemberantasan narkoba, budaya sebagian anggota masyarakat yang materialistis serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa menjadi faktor penghambat penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banggai.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Ali**, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Adi Kusno**, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang
- A. R. Sujono dan Bony Daniel**, 2011, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta
- A. S. Alam**, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Bambang Poernomo**, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief**, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kajahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Eko Djatmiko Sukarso**, 1999, *Penyalahgunaan Narkoba, Obat dan Zat Adiktif*, Depdiknas, Jakarta.
- F. Asya**, 2009, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta
- Hari Sasangka**, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- M. Yahya Harahap**, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi**, 1994, *Sistem Peradilan pidana Indonesia*, Cita baru, Jakarta
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S.**, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Romli Atmasasmita**, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada media Group, Jakarta
- Satjipto Rahardjo**, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Siswanto Sunarso**, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto**, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, **Hengkie Liklikuata, Mulyana W. Kusuma**, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, **Ghalia Indonesia, Jakarta**